



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, *email xx*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg., setelah mengalami perbaikan mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Ba**
hwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat;

2. **Ba**
hwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal Bersama di perumahan PT. Nauli Sawit di kecamatan

Halaman 1 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah karena Penggugat bekerja di PT. Nauli Sawit dan selama 7 (tujuh) tahun tinggal di sana Penggugat dan Tergugat menjalani hidup bahagia, harmonis dan tidak ada masalah;

3. Ba
hwa pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat dipindahtugaskan ke daerah Manduamas oleh pimpinan perusahaan Penggugat lalu tinggal bersama Tergugat di perumahan PT. Nauli Sawit di kecamatan Lumut selama 1,5 (satu setengah) tahun;

4. Ba
hwa selama satu tahun tinggal di Manduamas hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat msi berjalan harmonis namun pada awal bulan Juni tahun 2019, Penggugat mendengar kabar dari tetangga dan teman sekerja Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PASTI SEMBIRING yang masih rekan kerja Penggugat di perusahaan yang mana Tergugat sering mendatangi rumah PASTI SEMBIRING yang merupakan seorang duda dan hidup sendirian;

5. Ba
hwa atas masalah perselingkuhan tersebut, Penggugat melaporkan masalah tersebut kepada satpam PT. Nauli Sawit dan pihak satpam PT. Nauli Sawit mengatakan menunggu arahan pimpinan PT. Nauli Sawit, Kemudian pimpinan PT. Nauli Sawit memanggil Penggugat, Tergugat dan PASTI SEMBIRING untuk memberikan klarifikasi atas masalah tersebut dan Tergugat serta PASTI SEMBIRING mengakui bahwa mereka selingkuh lalu atas pengakuan tersebut, pimpinan PT. Nauli Sawit memecat dan mengusir Tergugat dan PASTI SEMBIRING dari wilayah PT. Nauli Sawit kemudian Tergugat pulang ke kampung halamannya di daerah Parlilitan;

6. Ba
hwa pada awal tahun 2020, Penggugat dipindahtugaskan kembali ke daerah kecamatan Lumut;

7. Ba
hwa pada tahun 2020, Penggugat pernah mengunjungi Tergugat di daerah Parlilitan sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada kunjungan pertama dan kedua, Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan selalu menghindar. Pada kunjungan ketiga kalinya, Penggugat merasa kecewa karena

Halaman 2 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi. Karena hal tersebut, Penggugat meminta kepada pihak Tergugat untuk dibuatkan surat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan suami-isteri;

8. Ba
hwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan Bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9. Ba
hwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Ba
hwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Me
nerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Me
nyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan

Halaman 3 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat telah sah secara Hukum;

3. Me
nyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Me
mbebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Umum Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 18 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti yaitu Erwin Hamonangan Sihombing melalui media massa *Metro 24 jam* tanggal 18 Agustus 2023 dan Relas Panggilan Umum Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg, tanggal 14 September 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti yaitu Erwin Hamonangan Sihombing melalui media massa *Metro 24 jam* tanggal 14 September 2023, yang mana panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 4 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diajukan perbaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1203011710820003 atas nama Penggugat tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Asli dan fotokopi Akta Nikah No.02/R.PSPB.J.7/2011 antara Penggugat dengan Lamsaria Br Sihotang yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ress Padangsidempuan Barat tertanggal 26 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201191107140003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pihak Marga Sihotang yaitu Saoloan Sihotang (abang) dan Eneria Manullang (orangtua dari Tergugat) tertanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Penggugat 1, Saksi Penggugat 2, dan Saksi Penggugat 3, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Penggugat 1, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama istri Penggugat yang pertama dan yang Saksi tahu istri Penggugat yang sekarang Boru Zendrato;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat melangsungkan perkawinannya yang pertama;
- Bahwa Penggugat kenal dengan Penggugat baru setahun;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kapan Penggugat melangsungkan perkawinannya dengan Boru Zendrato;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat yang pertama sudah dikaruniai anak atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat saat perkawinan yang pertama;

2. Saksi Penggugat 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Penggugat dan yang Saksi tahu hanya Boru Sihotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011, akan tetapi Saksi tidak tahu tanggal dan bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di gereja namun Saksi tidak tahu di gereja apa;

Halaman 6 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan perkawinan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat yang hadir pada saat pernikahan adalah Kakak Penggugat dan Uda Penggugat yang hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Padangsidimpuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di perumahan PT di Lumut kemudian di Sibabangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 saat ini sekolah SD dan anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 saat ini sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak anak kedua Rian Tumanggor berumur 1,5 (satu setengah) tahun sampai sekarang, saat itu Tergugat mau pergi membawa anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Laki-laki yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mau pergi membawa anak-anak dan meninggalkan Penggugat, Saksi diberitahu oleh Penggugat dan pada saat itu Tergugat menerangkan sudah capek dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat datang lagi dan hendak membawa barang-barang dari rumah namun Saksi melarangnya;
- Bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi, di rumah tersebut ada Saksi, Penggugat, Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya itu saja sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat bekas luka akibat dipukul oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Penggugat berjauhan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat ini Tergugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menikah dengan laki-laki lain sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi berdasarkan keterangan Tergugat sendiri dan saat itu Tergugat datang untuk mengambil barang-barangnya dari rumah yang mana pada saat itu Saksi ada di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi sekitar 3 (tiga) bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana pada saat itu Tergugat datang untuk mengambil barang-barang dari rumah Penggugat dan Tergugat mengatakan "aku sudah nikah lagi, gak tahan aku sama adekmu";
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Tergugat sudah pergi dan tidak tahu kemana;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saoloan Sihotang;
3. Saksi Penggugat 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Penggugat dan yang Saksi tahu hanya Boru Sihotang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011, akan tetapi Saksi tidak tahu tanggal dan bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Padangsidimpuan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Halaman 8 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di gereja namun Saksi tidak tahu di gereja apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan perkawinan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat yang hadir pada saat pernikahan adalah Kakak Penggugat dan Uda Penggugat yang hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Padangsidimpuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di perumahan PT di Lumut kemudian di Sibabangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 saat ini sekolah SD dan anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 saat ini sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak anak kedua Rian Tumanggor berumur 1,5 (satu setengah) tahun sampai sekarang, saat itu Tergugat mau pergi membawa anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Laki-laki yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mau pergi membawa anak-anak dan meninggalkan Penggugat, Saksi Penggugat 2 diberitahu oleh Penggugat dan pada saat itu Tergugat menerangkan sudah capek dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat datang lagi dan hendak membawa barang-barang dari rumah namun Saksi Penggugat 2 melarangnya;
- Bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi, di rumah tersebut ada Saksi Penggugat 2, Penggugat, Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya itu saja sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 9 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat bekas luka akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Penggugat berjauhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat ini Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menikah dengan laki-laki lain sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi berdasarkan keterangan Tergugat sendiri dan saat itu Tergugat datang untuk mengambil barang-barangnya dari rumah yang mana pada saat itu Saksi ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi sekitar 3 (tiga) bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana pada saat itu Tergugat datang untuk mengambil barang-barang dari rumah Penggugat dan Tergugat mengatakan “aku sudah nikah lagi, gak tahan aku sama adekmu”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Tergugat sudah pergi dan tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saoloan Sihotang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian mohon Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 10 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relaas Panggilan Umum Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 18 Agustus 2023 yang dilaksanakan melalui media massa *Metro 24 jam* tanggal 18 Agustus 2023 dan Relaas Panggilan Umum Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg, tanggal 14 September 2023 yang dilaksanakan melalui media massa *Metro 24 jam* tanggal 14 September 2023, yang dijalankan oleh Erwin Hamonangan Sihombing, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/ atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara
Halaman 11 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 dan P-8 tersebut di atas telah bermeterai cukup

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Penggugat 1, Saksi Penggugat 2, dan Saksi Penggugat 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut

Halaman 12 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, dimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) diperoleh fakta bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat beralamat Dahulunya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohonkan "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat telah sah secara Hukum" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Nikah (Bukti P-2) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat 2, dan Saksi Penggugat 3, dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan

Halaman 13 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Kristen dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. J. Situmeang, BTh, pada tanggal 26 Juli 2011 di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat, artinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum dilaksanakan pencatatan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan secara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, secara sosiologi masyarakat yang hidup dalam wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Sibolga masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya tersebut karena mayoritas hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua (2) gugatan Penggugat dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang

Halaman 14 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama Kristen, meskipun perkawinan yang sah tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun hal tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, persoalan mengenai tidak dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dipandang sebagai persoalan administrasi maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang memohonkan “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 15 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Nikah (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3), dan keterangan Saksi Penggugat 2 dan Saksi Penggugat 3 yang saling berhubungan, maka diketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2 yang mana berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 2, dan Saksi Penggugat 3 yang pada pokoknya kedua anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah pada tingkat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 2 dan Saksi Penggugat 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi yang mana setelah Tergugat mau pergi membawa anak-anak dan meninggalkan Penggugat, Saksi Penggugat 2 diberitahu oleh Penggugat dan pada saat itu Tergugat menerangkan sudah capek dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, dan

Halaman 16 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat datang lagi dan hendak membawa barang-barang dari rumah namun Saksi Penggugat 2 melarangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 2 dan Saksi Penggugat 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak anak kedua Rian Tumanggor berumur 1,5 (satu setengah) tahun sampai sekarang yang mana sepengetahuan Saksi Penggugat 2, dan Saksi Penggugat 3, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tersebut pernah melihat bekas luka akibat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasmida Silitonga dan Saksi Sarianek Manalu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi yang mana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 berusia kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun dan setelah Majelis Hakim meneliti berdasarkan bukti Kartu Keluarga (bukti P-3) tercantum Anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir pada tanggal 20 Juli 2016, maka Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu yang mana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugatlah pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasmida Silitonga dan Saksi Sarianek Manalu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga Penggugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi dari rumah dan dan tidak tahu kemana saat ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan rumah tangga diakibatkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang paling

Halaman 17 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, sehingga tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka meskipun izin dari Pejabat belum dapat ditunjukkan oleh Penggugat, namun Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat

Halaman 18 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dari Pengadilan untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 19 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat telah sah secara Hukum;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011, dihadapan Pemuka Agama Pdt. J. Situmeang, S.Th, Sintua St. B. Tumanggor, Guru Jemaat St. B. Tinambunan dan para saksi sesuai Akte Nikah No. 02/R.PSPB.J.7/2011 yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Tor Pardomuan Ressort Padangsidempuan Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.407.500,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 10 Juli 2023, yang mana putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.



Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.
Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.512.500,00;
sidang		
4. PNBP		
panggilan	:	Rp10.000,00;
sidang		
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan putusan Tergugat	:	Rp750.000,00;
8. PNBP pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00;
Tergugat		
Jumlah	:	Rp2.407.500,00;
(dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbg.